

# PENGATURAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP BANK TERKAIT KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Luh Putu Cintha Mahadewi Suartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [cinthahaha7@gmail.com](mailto:cinthahaha7@gmail.com)

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Adapun penulisan karya ilmiah ini bertujuan agar mengetahui pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kebijakan restrukturisasi kredit apabila ditinjau dari POJK 48/POJK.03/2020, serta mengetahui akibat hukum bagi bank yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai restrukturisasi kredit. Sebagai pisau analisis, penulis menerapkan kajian yuridis normatif dalam mengupas persoalan yang diangkat dengan berlandaskan pada ketentuan hukum positif dimana hukum dijadikan bahan utama penelitian ini. Sehingga kesimpulannya Pengaturan OJK dalam mengawasi kebijakan Restrukturisasi kredit terdapat pada pasal 6 huruf a, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU OJK, dan secara khusus diatur pada pasal 9 POJK No.48/POJK.03/2020. Jika ditinjau dalam hukum positif yang berkaitan, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang akan didapatkan oleh Bank yang tidak menjalankan kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh OJK yaitu terdapat tindakan hukuman secara administrasi dalam bentuk teguran yang tertulis, terdapat denda, sanksi individu pihak terkait dalam perbankan, hingga pembekuan kegiatan usaha tertentu.*

*Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan*

## ABSTRACT

*The purpose of this scientific work is to determine the regulation of the authority of the Financial Services Authority in supervising the credit restructuring policy from the point of view of POJK 48 / POJK.03 / 2020, as well as to know the legal consequences for banks that do not carry out the provisions of the OJK (Financial Services Authority) regarding credit restructuring. As an analytical knife, the author applies normative juridical studies in exploring the issues raised on the basis of positive legal provisions, where the law is the main material for this research. Thus, the conclusion is that OJK's regulation in supervising credit restructuring policy is contained in Article 6 letter a, Article 7, Article 8 and Article 9 of the OJK Law, and is specifically regulated in Article 9 of POJK No.48 / POJK.03 / 2020. By reviewing the related positive laws, it can be concluded that the legal consequences that will be obtained by banks that do not carry out the credit restructuring policy issued by the OJK are administrative punitive actions in the form of written warnings, fines, individual sanctions for related parties in banking, to the suspension of certain business activities.*

*Keywords: Credit Restructuring, Financial Services Authority, Supervision.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, perbankan sebagai Lembaga keuangan bermuara pada berbagai macam jasa dan aktivitas perkreditan yang diberikan oleh bank dalam hal menghadapi keinginan dari debitur baik dalam hal pembiayaan maupun melancarkan sistem pembayaran dalam semua faktor perekonomian. Dalam menjalankan tugasnya Bank diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>1</sup> Sebagai Lembaga yang tidak terikat dengan pihak lain, atau tanpa dicampuri urusan lainnya, OJK sebagai Lembaga yang independen memiliki kewenangan untuk mengatur, sebagai pengawas, dan melakukan penyelidikan berpedoman pada ketentuan UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Di masa pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sejak 4 tahun yang lalu, tentu menjadi pukulan besar bagi dunia termasuk dalam ranah ekonomi. Hal yang sama juga dirasakan oleh Indonesia, hingga *Covid-19* menjadi bencana Non-alam yang dikategorikan dalam bencana nasional sesuai Keppres No. 12 Tahun 2020.

Salah satu efek dari pandemi *Covid-19* terhadap aktivitas pemberian pinjaman adalah kesulitan yang dihadapi oleh para peminjam dalam melakukan pembayaran kembali kepada lembaga keuangan, hal ini disebabkan oleh kebijakan sosial/fisik distancing yang mengakibatkan terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi.<sup>2</sup> Mengatasi persoalan tersebut khususnya menyikapi persoalan macetnya kredit karena pandemi, maupun debitur yang wanprestasi, OJK menindaklanjuti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang dimana sudah diubah kedua melalui POJK Nomor 17/POJK. 03/2021, mengenai perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan OJK yang dimana pada awalnya kebijakan ini berlaku hanya sampai 31 maret 2022, kemudian dilakukan perpanjangan yang diberlakukan juga pada BPR dan BPR Syariah.<sup>3</sup> Berdasarkan pertimbangan agar pelaku usaha dapat mengatur likuidasi khususnya dalam hal penurunan perekonomian yang sesungguhnya belum pulih secara merata, dan keputusan ini diharapkan dapat menjadi *booster* bagi sektor perbankan dalam upaya pemulihan ekonomi maka kebijakan tersebut diperpanjang menjadi hingga 31 Maret 2023.

Wanprestasi secara singkat merupakan posisi kewajiban debitur dalam memenuhi prestasinya, apabila tidak menjalankan tanggung jawabnya bukan akibat kondisi memaksa bahwa debitur diduga mengingkari janji. Pelanggaran tanggung jawab atau pemenuhan janji yang tidak terlaksana oleh debitur baik dengan kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, maupun disebabkan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>4</sup> Dalam hal ini misalnya debitur melakukan hal-hal yang dilarang yang sudah diatur dalam surat perjanjian maupun tidak melakukan atau menepati hal hal yang sudah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan pada

---

<sup>1</sup> Anggianti, N. K. D., & Suardana, I. W. (2019). Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(2),3.

<sup>2</sup> Arista, Windi, and Andi Candra. "PENERAPAN RESTRUKTURISASI TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN LEASING PADA MASA PANDEMI." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no. 1 (2022): 32-44.

<sup>3</sup> Lubis, Ahmad Zaky Mubaraq MR. "Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk. 03/2020 (Studi Pada Dusun X Desa Medan Estate)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 158-170.

<sup>4</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, (292).

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi, di mana debitur dianggap telah lalai apabila dinyatakan melalui surat perintah, dokumen serupa, atau berdasarkan ketentuan dalam perjanjian sendiri, yaitu apabila perjanjian tersebut menyebabkan debitur dianggap telah lalai karena melewati batas waktu yang ditetapkan.<sup>5</sup>

Restrukturisasi adalah langkah yang diambil oleh bank untuk meningkatkan modal nasabah dengan memperhitungkan kebutuhan tambahan dana yang dibutuhkan oleh nasabah serta kelangsungan usaha yang masih layak untuk didanai berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020. Didalamnya memuat pengaturan terkait pengimplementasian program dalam rangka memulihkan situasi ekonomi secara nasional, sebagai dukungan dalam kebijakan pemerintah mengenai keuangan dalam mengatasi persoalan Pandemi *Covid-19*, serta hal lain yang mengancam kestabilan perekonomian nasional. Langkah ini mencakup peningkatan jumlah pinjaman dan modal (melalui penyertaan dana tunai serta kontribusi tambahan dari pemilik).<sup>6</sup> Dalam implementasi dari pemberian restrukturisasi kredit didasarkan oleh skema dari setiap bank akan menyesuaikan pelayanan sesuai dengan keperluan nasabah dan kapasitas bank, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dalam artian OJK memberikan kuasa penuh/otonom pada masing masing Bank untuk menentukan kebijakannya, hal ini diatur mengkhusus dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 48/POJK. 03/2020, dan bisa dikatakan karena OJK memberikan kuasa penuh pada setiap Bank untuk menentukan kebijakannya, maka Kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh bank tidak akan sama atau berbeda, dalam penjelasan pasal 53 POJK No. 40/POJK. 03/2019 mengenai penilaian kualitas aset pada bank umum, terkait dengan kredit, terdapat restrukturisasi yang dilakukan dengan: a. Tingkat suku bunga kredit yang dikurangi; b. periode pembayaran diperpanjang; c. pengurangan terhadap tunggakan pokok di dalam predit; d. tunggakan bunga kredit yang diminimalisir; e. memberikan fasilitas kredit lain sebagai tambahan; dan/atau f. melakukan perubahan dimana kredit dijadikan penyertaan modal yang sifatnya sementara. Setelah diperbaruinya kebijakan dari OJK yakni Peraturan OJK No. 11/POJK 03/2020 lalu diperpanjang selama 2 (dua) tahun menjadi 17/POJK. 03/2021, hampir seluruh Bank di Indonesia melaksanakan atau turut mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit kepada nasabahnya demi menghindari kredit macet.

Dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Restrukturisasi Meskipun kredit tersebut seharusnya memberikan bantuan kepada debitur yang terdampak, pada kenyataannya tidak sedikit debitur masih menghadapi kerumitan dalam mengajukan restrukturisasi kredit di lapangan. Tidak semua bank memberikan fasilitas tersebut dengan mudah selama masa pandemi. Beberapa bank hanya menyetujui restrukturisasi kredit untuk nasabah yang berstatus pasien dalam pemantauan atau yang telah positif terjangkit *Covid-19*.<sup>7</sup> Guna mencegah dalam rangka mengoptimalkan kinerja bank, menjaga kestabilan keuangan, serta dorongan terhadap bangkitnya perekonomian, diterapkan POJK No. 48/POJK.08/2020 yang menjadi

---

<sup>5</sup> Pramuna Dwiantara, I Kadek., Supasti Dharmawan, Ni Ketut., Putra Atmadja, Ida Bagus. (2015). Penanggulangan Kredit Macet Melalui Proses Restrukturisasi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara.Kabupaten Badung. *Jurnal Kertha Semaya*, 3 (3) 2.

<sup>6</sup> Pratama, A.A.S, Purwanto, I.W.N, (2019), "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Di PT.Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, 6, (4),6.

<sup>7</sup> Tri Krisnayana, Komang; Laksmi Danyathi, Ayu Putu. (2021). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi yang Timbul Akibat Pandemi.*jurnalKertha Negara*, v.9,11

bagian dari kebijakan *Countercyclical* dalam merespons akibat yang timbul dengan adanya *Covid-19*. Hal ini dilakukan dengan kehati-hatian sebagai sebuah prinsip yang melekat, dan agar terhindar dari potensi hazard. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dari peraturan tersebut.

Penulis membuat karya ilmiah ini secara orisinal untuk menghindari tindakan plagiarisme. Sebagai acuan atau referensi dalam penulisan ini, beberapa penelitian yang penulis gunakan termasuk jurnal yang membahas pengawasan oleh OJK terhadap bank dengan tujuan mendorong bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi oleh Anggraina Makatempuge.<sup>8</sup> Selanjutnya jurnal yang memiliki topik bahasan yang secara umum mengenai peran serta serta wewenang dari OJK dalam melakukan restrukturisasi terhadap perjanjian kredit perbankan oleh Melati Fitri, Sunarmi, dan Mahmul Siregar.<sup>9</sup> Dua jurnal tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam analisisnya dibandingkan dengan penelitian ini. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kebijakan restrukturisasi kredit apabila ditinjau dari POJK No.48/POJK.03/2020 dan mengenai akibat hukum bagi bank yang tidak menjalankan restrukturisasi kredit sebagaimana diundangkan oleh OJK. Berdasarkan pemaparan bahasan diatas penulis merasa akan membahas lebih lanjut dan mendalami karya ilmiah ini yang berjudul **"Pengaturan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Bank Terkait Kebijakan Restrukturisasi Kredit"**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kebijakan restrukturisasi kredit apabila ditinjau dari POJK No.48/POJK.03/2020?
2. Apa akibat Hukum bagi bank yang tidak menjalankan kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini pada umumnya ditujukan guna menambah kasanah pemahaman serta wawasan mengenai pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kebijakan Restrukturisasi kredit apabila ditinjau dari POJK No. 48/POJK. 03/2020, serta mengetahui Akibat Hukum bagi Bank apabila tidak melaksanakan ketentuan dari pihak OJK mengenai restrukturisasi kredit.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, sebagai pisau analisis, penulis menggunakan metode yuridis normatif sebagai cara untuk melaksanakan kajian dengan menjadikan peraturan hukum sebagai objeknya.<sup>10</sup> Dalam hal ini penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan yang dapat menunjang pemecahan permasalahan dan dijadikan acuan dalam bentuk teori dan

---

<sup>8</sup> Makatempuge, Anggraina. "Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Merealisasikan Restrukturisasi Kredit Nasabah Bank Yang Terdampak Covid-19." *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).

<sup>9</sup> Fitri, Melati, Sunarmi Sunarmi, and Mahmul Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan Masa Pandemi Covid 19." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 429-436.

<sup>10</sup> Diantha, I. Made Pasek, 2016, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media, (12).

landasan berpikir, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>11</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Kebijakan Restrukturisasi Kredit jika Ditinjau dari POJK NO.48/POJK.03/2020.

Di Indonesia, terdapat beragam bentuk pengawasan, termasuk pengawasan OJK terhadap sektor perbankan, yang merupakan tugas pokok yang ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Secara konseptual, pengawasan dikategorikan menjadi beberapa bagian sesuai sifatnya. Ada pengawasan yang represif dan preventif, pengawasan langsung maupun tak langsung, serta pengawasan secara eksternal maupun internal. Hal tersebut didasarkan pada pandangan Situmorang serta pendapat dari Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa di dalam UU No. 5 Tahun 1974 (ada tiga bentuk pengawasan; pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum),<sup>12</sup> dalam konteks negara, khususnya pada negara yang sedang tahap perkembangan, tindakan pengawasan atau pengendalian ini dilakukan secara vertikal, horizontal, internal, eksternal, preventif, dan represif untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, tindakan pengawasan dalam ranah negara maupun organisasi dikelompokkan sesuai dengan sifatnya sebagai berikut:

1. Pengawasan secara langsung serta pengawasan tidak langsung
2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Kemudian Simbolon mengungkapkan terkait jenis jenis pengawasan seperti:

1. Pengawasan secara internal (*Internal Control*) dari dalam organisasi yakni merupakan pengawasan oleh aparat internal organisasi tersebut. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan data dan informasi yang relevan, termasuk perkembangan (maju atau mundurnya) pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan. Pengawasan yang telah dilakukan dijadikan sebagai bahan masukan berharga bagi pimpinan dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Terkadang, hal ini memicu pimpinan untuk mengecek kembali sesuatu yang telah diputuskan. Sebaliknya, pimpinan juga memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap kinerja karyawannya.
2. Pengawasan secara eksternal (*external control*) dari luar organisasi merujuk pada tindakan pengawasan oleh pihak lain yang ditugaskan oleh unit pengawasan yang berasal dari luar organisasi. Biasanya, mereka beroperasi mengatasnamakan pimpinan maupun permintaan langsung dari pimpinan tersebut. Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melalui Menteri keuangan melakukan pengawasan kepada departemen tertentu dengan bertindak atas nama pemerintah maupun presiden. Hal lainnya dapat dilihat dalam tindakan BPK melakukan pemeriksaan sebagai representasi dari negara. Selain daripada proses pengawasan tersebut, pihak pemerintah juga dapat memanfaatkan bantuan dari pihak ketiga berupa

---

<sup>11</sup> Efendi, Jonaedidan Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Depok, Prenadamedia Group, 2016).

<sup>12</sup> Ermaya, B.S., 2004, Hambatan yuridis Pelaksanaan Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pengawasan Represif, Doctoral Disertation, Universitas airangga, (8)

konsultan ataupun akuntan swasta untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Tindakan yang dilakukan cenderung spesifik, seperti evaluasi efisiensi kerja, penilaian keuntungan, perhitungan pajak, dan sebagainya.

3. Pengawasan Preventif, bersifat pencegahan ataupun pengawasan dalam tahap perencanaan sebelum direalisasikan, dengan tujuan untuk mencegah kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaannya. Dalam konteks pemeriksaan anggaran, pendekatan ini dikenal sebagai pre audit.

Jika ditinjau berdasarkan dengan Undang Undang maupun POJK yang ada, tidak ada yang mengatur tentang pengawasan OJK harus menggunakan pendekatan preventif dan represif, akan tetapi yang diatur oleh Undang Undang untuk melakukan pengawasan dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif adalah Bank Indonesia (BI), seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimana pada intinya Bank Indonesia memegang peranan penting dalam membina dan mengawasi sektor perbankan sebagai sebuah hak, kewajiban dan penuh pertanggungjawaban. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bank menggunakan berbagai tindakan untuk mencegah melalui ketentuan hukum, nasihat, SOP, bimbingan, maupun arahan. Sedangkan untuk menanggulangnya, bank memeriksa dan memberikan Langkah-langkah perbaikan terhadap permasalahan perbankan di Indonesia.

Akan tetapi apabila OJK menerapkan sistem pengawasan menggunakan pendekatan preventif dan represif khususnya untuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK sendiri seperti dalam pasal 4, 5, 6, 7, 10, 11 POJK No.48/POJK. 03/2020 yang terdapat pengawasan preventif dalam bentuk rencana kerja, dan pengawasan represif OJK terkait kebijakan restrukturisasi kredit ini terdapat pada pasal 8 Dan pasal 9 dalam bentuk post audit.<sup>13</sup> Niscaya kedua pendekatan tersebut dapat secara menyeluruh mendukung kebutuhan sektor jasa keuangan, termasuk dalam meningkatkan kestabilan perbankan yang akan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu, OJK akan mampu mempertahankan kepentingan nasional, termasuk mengendalikan serta mengelola SDM dalam hal kepemilikan dalam ranah sektor keuangan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabel, transparan, independent, tanggung jawab dan adil sebagai bentuk tata Kelola yang baik.

### **3.2 Akibat Hukum terhadap Bank yang tidak menjalankan kebijakan Restrukturisasi Kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan peristiwa hukum merujuk pada segala kejadian atau peristiwa yang mungkin menimbulkan konsekuensi hukum antara pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Surojo Wignjodipuro kemudian mengatakan bahwasannya kejadian sehari hari yang terjadi serta menimbulkan dampak secara yuridis disebut peristiwa hukum.<sup>14</sup> Apabila terdapat pihak yang dirugikan baik orang, perseorangan, maupun badan hukum lain, maka tindakan tersebut memicu adanya akibat hukum.<sup>15</sup> Sebuah peristiwa dianggap sebagai peristiwa hukum ketika ada

---

<sup>13</sup> Dewi, P.E.T, (2015), Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan, Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana, 4, (2), 245

<sup>14</sup> Yapiter Marpi, 2020, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasik Malaya: PT Zona Media Mandiri, (84)

<sup>15</sup> Ibid, (170)

aturan hukum yang mengatur konsekuensi dari peristiwa tersebut. Mengacu pada pandangan Sudiman Kartohadijo, terjadinya peristiwa hukum yakni disebabkan oleh aturan hukum yang berdampak terhadap suatu peristiwa tertentu. Peristiwa hukum ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni:

- 1) Peristiwa yang mengikuti aturan seperti taat pajak, memenuhi perjanjian, dll. Serta peristiwa yang bertentangan dengan aturan contohnya berupa penggelapan, kredit macet, wanprestasi, dll.
- 2) Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Apabila secara Tunggal, maka peristiwa hukum yang terjadi hanya melibatkan satu pihak saja, seperti Hibah (pemberian). Kemudian secara majemuk, tentu melibatkan pihak lain dalam suatu peristiwa hukum. Contohnya yakni pelaksanaan perjanjian jual beli (ada pihak penjual dan pembeli), kemudian perjanjian kredit yang menghendaki adanya kegiatan berunding, menyerahkan uang, dan komponen lain sebagai gadai dengan kesaksian pihak-pihak yang bersangkutan. Ketika uang dikembalikan, barang jaminan akan dikembalikan.
- 3) Peristiwa hukum singkat dan peristiwa hukum berkelanjutan adalah dua jenis peristiwa hukum yang berbeda. Peristiwa hukum singkat, seperti pembatalan perjanjian, terjadi dalam waktu yang singkat. Peristiwa hukum berkelanjutan, seperti perjanjian sewa-menyewa, berlangsung secara terus-menerus. Misalnya, uang sewa menyewa diteruskan selama bertahun-tahun.<sup>16</sup>

Berdasarkan KBBI, akibat adalah dampak dari peristiwa tertentu, sebagai suatu hasil, syarat, maupun keadaan dari hal yang telah terjadi. Jika dikaitkan dengan akibat hukum, maka dimaknai sebagai hasil atas suatu tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan sesuai pengaturan dalam hukum. Suatu tindakan hukum dilakukan untuk mencapai dampak yang diinginkan oleh hukum. Akibat hukum dalam gambaran Soeroso yakni berkaitan dengan hasil yang diperoleh atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang sesuai ataupun bertentangan dengan hukum. Oleh karena ada tindakan hukum yang dilakukan maka akan memicu akibat hukum baik yang positif maupun negative sesuai perbuatan yang dilakukan. Dengan istilah lain, sesuatu yang timbul dari tindakan hukum memicu adanya akibat hukum sebagaimana telah diatur oleh hukum. Contohnya adalah membuat wasiat atau menyatakan berhenti menyewa.<sup>17</sup>

Akibat hukum merujuk pada hasil dari semua tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap suatu objek yang menimbulkan dampak yuridis. Selain itu dimaknai sebagai hasil yang terjadi karena suatu kejadian dan telah dikategorikan sebagai akibat hukum oleh hukum yang bersangkutan. Akibat yang muncul dapat berupa hal positif maupun negatif tergantung perbuatan dan pertentangan yang dilakukan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, konsekuensi yang timbul karena perbuatan hukum atas peristiwa yang terjadi atau tindakan yang dilakukan subjek hukum disebut dengan akibat hukum.<sup>18</sup> H.J. Homes, melalui karyanya "*Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor d praktijk*", menyatakan mengenai prinsip-prinsip hukum sebaiknya tidak dipandang sebagai norma hukum yang spesifik, melainkan sebagai landasan umum atau pedoman terhadap hukum positif. Berdasarkan

---

<sup>16</sup> Ibid, (46)

<sup>17</sup> R. Soeroso, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, (295).

<sup>18</sup> Yati nurhayati, *op.cit*, (50).

pandangan H.J. Homes, prinsip-prinsip hukum tersebut merupakan dasar untuk kaidah perilaku. A.R. Lacey, mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip tersebut mungkin menyerupai hukum-hukum ilmiah karena merupakan deskripsi dunia ideal, yang ditetapkan untuk mengatur tindakan seperti halnya hukum ilmiah mengatur harapan.<sup>19</sup> Hal ini mencerminkan bahwa cakupan dari asas hukum sangatlah luas sebagai dasar ilmiah dalam berbagai haidah hukum dalam mengatur tindakan, sikap, maupun perilaku manusia agar sesuai dengan akibat hukum yang diharapkan.<sup>20</sup>

Menurut Jazim Hamidi, istilah dampak ataupun akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang bersifat langsung, jelas, dan kuat. Secara umum akibat hukum dikenal menjadi 3 (tiga) jenis yakni:

1. Dampak hukum terdiri dari munculnya, perubahan, atau hilangnya keadaan hukum tertentu. Sebagai contoh, ketika seseorang mencapai usia 21 tahun, akan muncul hak dan kewajiban secara yuridis akibat perubahan seseorang menjadi subjek hukum yang dewasa.
2. Dampak hukum yang timbul karena adanya interaksi antar subjek hukum yang memicu, merubah, atau menghilangkan hubungan hukum. Sebagai contoh, suatu hubungan yuridis akan terputus apabila kewajiban para pihak sudah terpenuhi dalam jual beli barang (sudah membayar dan pihak lain menerima barang).
3. Dampak hukum adalah hasil dari adanya sanksi, yang muncul ketika subjek hukum melakukan tindakan yang melanggar hukum atau diinginkan oleh subjek hukum. Contohnya, pencuri yang memperoleh hukuman karena konsekuensi yuridis atas tindakannya yang melanggar hukum, yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin.<sup>21</sup>

Jika ditinjau berdasarkan pasal Pasal 49, 50, 52 UU Perbankan, Pasal 9 huruf h UU OJK, Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) POJK No. 55/POJK. 03/2016, serta Pasal 56 POJK No. 40/POJK. 03/2019, berdasarkan dengan metode penafsiran sistematis maka dapat dikatakan bahwa akibat hukum yang akan didapatkan oleh Bank yang tidak menjalankan kebijakan restrukturisasi kredit yang telah diterbitkan oleh OJK yaitu teguran secara tertulis sebagai bentuk sanksi administratif, sanksi denda, sanksi individu pihak terkait dalam perbankan, hingga pembekuan kegiatan usaha tertentu, maka dari itu apabila bank salah mengartikan bunyi pasal 2 ayat (1) POJK No. 48/POJK. 03/2020 yang dimana terdapat norma kabur dalam pasal tersebut dapat memungkinkan bank diberikan sanksi sanksi yang telah dijabarkan diatas, dan tata cara pemberian sanksi oleh OJK yang diatur dalam POJK No. 36/POJK. 02/2020 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan.

#### **4. Kesimpulan**

Mengacu pada pembahasan yang dipaparkan diatas, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan tersebut yakni: Pengaturan OJK dalam mengawasi kebijakan Restrukturisasi kredit terdapat pada pasal 6 huruf a, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU OJK, dan secara mengkhusus diatur pada pasal 9 POJK No.48/POJK.03/2020, serta penerapan prinsip kehati hatian perbankan dan penerapan manajemen risiko restrukturisasi kredit yang diatur oleh OJK pada pasal 2 ayat (3). Dalam pasal 8 huruf d

---

<sup>19</sup> Dewantara reka, bimarceline aggatha, (2019), *Concretisation Of The Principle Of Sustainable Finance In The Banking Sector Legislation In Indonesia: Lon Fuller Eight Desiderata Approach*, *veritas et Justitia*, 5, (2) 425.

<sup>20</sup> Yati nurhayati, *op.cit*, (55).

<sup>21</sup> Yati nurhati, *op.cit*, (50-51).

UU OJK mengatur bahwa OJK berwenang menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan pada sektor jasa keuangan, akan tetapi dalam aturan aturan tersebut tidak ada mengatur tentang OJK melakukan pengawasan langsung terhadap kebijakan kebijakan yang dibuat oleh OJK sendiri dan berdasarkan Undang-undang, Bank harus diperiksa minimal 1 tahun sekali. Tidak ada aturan yang secara tersirat mengatur tentang sanksi bank yang tidak menjalankan kebijakan yang diterbitkan oleh OJK, akan tetapi berdasarkan dengan metode penafsiran sistematis, Jika ditinjau berdasarkan ketentuan pasal 49, 50, 52 UU Perbankan, Pasal 9 huruf h UU OJK, Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) POJK No. 55/POJK. 03/2016, serta Pasal 56 POJK No. 40/POJK. 03/2019, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang akan didapatkan oleh Bank yang tidak menjalankan kebijakan restrukturisasi kredit yang telah diterbitkan oleh OJK yaitu akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, sanksi denda, sanksi individu pihak terkait dalam perbankan, hingga pembekuan kegiatan usaha tertentu, maka dari itu apabila bank salah mengartikan bunyi pasal 2 ayat (1) POJK No. 48/POJK. 03/2020 yang dimana terdapat norma kabur dalam pasal tersebut dapat memungkinkan bank diberikan sanksi sanksi yang telah dijabarkan diatas, dan tata cara pemberian sanksi oleh OJK yang diatur dalam POJK No. 36/POJK. 02/2020 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Diantha, I. Made Pasek, 2016, Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Jakarta: Prenada Media
- Marpi, Yapiter, 2020, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasik Malaya: PT Zona Media Mandiri
- Nurhayati, Yati, 2020, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusamedia
- Simanjuntak, P.N.H, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group
- Soeroso, R, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

### Jurnal

- Anggianti, N. K. D., & Suardana, I. W. (2019). Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(2),3.
- Arista, Windi, and Andi Candra. "PENERAPAN RESTRUKTURISASI TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN LEASING PADA MASA PANDEMI." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no. 1 (2022): 32-44.
- Dewantara reka, bimarceline aggatha, (2019), *Concretisation Of The Principle Of Sustainable Finance In The Banking Sector Legislation In Indonesia: Lon Fuller Eight Desiderata Approach, veritas et Justitia*, 5, (2),425

- Dewi, P.E.T, (2015), Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan, *Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana*, 4, (2), 245
- Ermaya, B.S., (2004), Hambatan yuridis Pelaksanaan Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pengawasan Represif, *Doctoral Disertation, Universitas airlangga*
- Fitri, Melati, Sunarmi Sunarmi, and Mahmud Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan Masa Pandemi Covid 19." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 429-436.
- Hasaziduhu Moho (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *jurnal jurnal warta* v.59
- Kamal, M. B. (2017). Pengaruh kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 15(1)63.
- Lubis, Ahmad Zaky Mubaraq MR. "Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk. 03/2020 (Studi Pada Dusun X Desa Medan Estate)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 158-170.
- Makatempuge, Anggraina. "Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Merealisasikan Restrukturisasi Kredit Nasabah Bank Yang Terdampak Covid-19." *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).
- Marzully Nur, Denies Priantinah (2012). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Nominal*, v.1, n.1
- Netta sukmayanti, Putu; Desak putu dewi kasih. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit dalam Proses Pembayaran Melalui Jasa Penagih Utang. *Jurnal Kertha Wicara*, v.10.8.624-634
- Pramuna Dwiantara, I Kadek; Supasti Dharmawan, Ni Ketut; Putra Atmadja, Ida Bagus. (2015). Penanggulangan Kredit Macet Melalui Proses Restrukturisasi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Negara, Kabupaten Badung. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3.
- Pratama, A.A.S, Purwanto, I.W.N, (2019), "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Di PT.Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar", *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 6, (4),6.
- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama. "PENYULUHAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP KREDITUR YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA HUMBANG RAYA KALIMANTAN TENGAH." *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021* 1, no. 1 (2021): 747-752.
- Rismayani, Made Andri, I. Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama. (2013). Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Denpasar. *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*.3.

- Sakinah, N. A., & Suherman, S. (2021). Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(4), 66.
- Setiadi, Wicipto, (2009) Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *jurnal Legislasi Indonesia*
- Tri Krisnayana, Komang; Laksmi Danyathi, Ayu Putu. (2021). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi yang Timbul Akibat Pandemi. *jurnal Kertha Negara*, v.9,11
- Zakiyah, Ninik. "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 17-26.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK. 03/2019 tentang penilaian kualitas asset bank umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440).
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514).